



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 104/Pid.B/2020/PN. Amb.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama : FRANGKY ABRAHAM alias HENGKY alias BULDOG ;
Tempat Lahir : Ambon ;
Umur / tanggal lahir : 24 Thn /25 Maret 1995 ;
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jl dr. Kayadoe Pohon Mangga Farmasi Atas, kec. Nusaniwe kota Ambon ;
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Ojek ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Terdakwa ditahan di Rutan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Desember 2019 s/d Tgl 31 Desember 2019 ;
2. Penyidik Perpanjangan Kajari, sejak tanggal 1 Januari 2019 s/d Tgl 09 Februari 2020 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Februari 2020 s/d tgl. 29 Februari 2020 ;
4. Peuntut Umum Perpanjangan KPN I, sejak tanggal 1 Maret 2020 s/d 30 Maret 2020 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tgl. 23 Maret 2020 s/d tgl. 21 April 2020;
6. Perpanjangan KPN, sejak Tgl. 22 April 2020 s/d tgl. 20 Juni 2020 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon tentang Penunjukan Majelis Hakim yang akan menyidangkan dan mengidili perkara tersebut ;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim tentang Hari sidang ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ;

Telah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Penuntut Umum pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa FRANGKY ABRAHAM alias HENGKY alias BULDOG terbukti bersalah melakukan tindak pidana “**Melakukan kekerasan**

Halam 1 dari 14 Putusan Nomor 104/Pid.B/2010/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama terhadap orang" sebagaimana diatur dalam pasal 170 ayat (1) KUHP yang kami dakwakan dalam Dakwaan tunggal.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FRANGKY ABRAHAM alias HENGKY alias BULDOG oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan Barang bukti berupa : 1 (satu) bulah parang panjang dengan hulu parang terbuat dari kayu ; dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Membebani kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (duaribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan atasnya Jaksa Penuntut Umum menanggapi secara lisan dengan menyatakan bertetap pada tuntutananya demikian pula terdakwa menyatakan tetap mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kemuka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Tunggal sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa **FRANGKY ABRAHAMS alias HENGKI** secara bersama sama dan bersekutu satu sama lain dengan sdr BRAYEN LEWAHERILLA (masih Dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 sekitar pukul 02.00 wit (dini hari), atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2019, bertempat di tempat pencucian mobil kawasan Wainitu di Depan dengan Gereja Hati Kudus, kecamatan Nusaniwe Kota Ambon atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, **dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan, jika ia dengan sengaja merusakkan barang atau jika kekerasan yang dilakukannya itu menyebabkan sesuatu luka.**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa sementara duduk bersama teman temannya sambil meminum minuman keras di atas trotoar jalan berhadapan dengan tempat cuci mobil di kawasan Wainitu kemudian datang saksi/korban I FERNANDO SALHUTERU dan kemudian ditawarkan minum oleh terdakwa dan teman temannya dan karena masing masing sudah dalam kondisi mengkonsumsi minuman keras sehingga berujung pada pertengkaran mulut antara saksi/korban I FERNANDO SALHUTERU dengan terdakwa hingga akhirnya terdakwa dengan menggunakan kepala tangan kanannya dan diarahkan kewajah saksi/korban I FERNANDO

Halam 2 dari 14 Putusan Nomor 104/Pid.B/2010/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALHUTERU lebih dari 1 (satu) kali hingga mengena pada bagian mata kirinya. Karena tidak menerima perlakuan terdakwa kemudian saksi/korban I FERNANDO SALHUTERU lalu pulang kerumahnya dan ketika tiba di rumah saksi/korban II WENAND SALHUTERU (kakak kandung dari FERNANDO SALHUTERU) yang melihat kondisi mata kiri saksi/korban I mengalami lecet lalu menanyakan penyebab apa hingga matanya mengalami lecet selanjutnya saksi/korban I lalu menceritakan bahwa dirinya telah dipukuli oleh terdakwa bertempat di tempat pencucian mobil di kawasan Wainitu.

- Bahwa setelah mendengar hal tersebut lalu saksi/korban II WENAND SALHUTERU bersama saksi/korban I FERNANDO SALHUTERU pergi mencari keberadaan terdakwa di lokasi yang sama dan saat itu ternyata terdakwa telah menunggu kedatangan saksi/korban I FERNANDO SALHUTERU.
- Bahwa saksi/korban II yang melihat terdakwa lalu berjalan mendekati terdakwa untuk menanyakan sebab pemukulan yang dilakukan terdakwa kepada saksi/korban I namun tiba tiba dari arah belakang muncul sdr BRAYEN LEWAHERILLA yang saat itu memegang kayu dan langsung menghantamkan kayu tersebut kearah belakang kepala saksi/korban I dan pada saat yang bersamaan terdakwa yang sedang memegang sebilah parang panjang ditangan kanannya dan diayunkan kearah saksi/korban I namun saksi/korban I sempat menghindar dan langsung melarikan diri kearah jalan raya sementara posisi saksi/korban II mencoba memeluk terdakwa namun karena terdakwa mencoba merontak hingga akhirnya parang yang dipegang terdakwa mengena pada bagian punggung atas kiri dan paha kiri saksi/korban II dan akibat luka tersebut saksi/korban II lalu terjatuh ketanah sedangkan saksi/korban I lalu berlari kearah pos Polisi untuk meminta pertolongan, selanjutnya saksi/korban II lalu berhasil di tolong dan dilarikan ke Rumah Sakit untuk mendapatkan pertolongan medis. Sementara terdakwa dan sdr BRAYEN LEWAHERILLA kemudian melarikan diri namun akhirnya terdakwa berhasil diamankan ke Kantor Polresta Ambon sedangkan sdr BRAYEN LEWAHERILLA masih dalam Daftar Pencarian Orang (DPO)
- Bahwa perbuatan terdakwa bersama sdr BRAYEN LEWAHERILLA mengakibatkan saksi/korban I mengalami luka lecet pada bagian mata kiri dan bengkak pada bagian belakang kepala sedangkan saksi/korban II mengalami luka bacok pada bagian punggung kiri dan luka bacik pada

Halam 3 dari 14 Putusan Nomor 104/Pid.B/2010/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah paha kiri, sebagaimana diperkuat dengan Surat berupa Hasil Visum sebagai berikut :

I . Visum Et Repertum Nomor : 353/26/VER/RSUD/2019 tertanggal 16 Desember 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh **dr. Yulian Huningkor** selaku dokter yang memeriksa saksi/korban atas nama **WENAND SALHUTERU** pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M. Haulussy dengan hasil pemeriksaan

I. Keadaan Umum

Tekanan Darah : 100/60 mmHg.....
Nadi : 87 kali/menit
Pernafasan : 26 kali/menit
Suhu : 37.3°C.....
Sp O2 : 99 persen

II. Pemeriksaan Luar

- Tampak satu buah luka bacok pada daerah punggung atas bagian kiri dengan ukuran enam dengan ukuran enam kali satu kali nol koma lima sentimeter ; titik tengah luka berjarak sepuluh sentimeter dari garis tengah tubuh bagian belakang kearah kiri ;tepi luka rata;bentuk luka elips; tebing luka berisi otot;dasar luka berisi otot;warna luka kemerahan.....
- Tampak satu buah luka bacok pada daerah paha kiri bagian dalam dengan ukuran delapan kali dua kali satu sentimeter ; titik tengah luka berjarak empat sentimeter dari garis tengah lutut kaki kiri kerah atas ; bentuk luka persegi panjang;tepi luka rata; tebing luka terisi lemak dan otot; dasar luka berisi otot;warna luka kemerahan

Kesimpulan

- Dua buah luka bacok; Perlukaan ini disebabkan oleh trauma benda tajam
- Menggangguaktifitas dan pekerjaan sehari-hari untuk sementara waktu.....

II. Visum Et Repertum Nomor : 353/27/VER/RSUD/2019 tertanggal 16 Desember 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh **dr. Yulian Huningkor** selaku dokter yang memeriksa saksi/korban atas nama **FERNANDO SALHUTERU** pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M. Haulussy dengan hasil pemeriksaan

I. Keadaan Umum

Tekanan Darah : 110/70 mmHg.....
Nadi : 89 kali/menit

Halam 4 dari 14 Putusan Nomor 104/Pid.B/2010/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernafasan : 27 kali/menit
Suhu : 34, 3°C.....
Sp O2 : 99 persen

II. Pemeriksaan Luar

- Tampak satu buah luka lecet pada bagian kelopak bawah mata kiri ;dengan ukuran satu kali nol koma lima sentimeter;titik tengah luka berjarak enam sentimeter dari garis tengah tubuh bagian depan kearah kiri ; tepi luka tidak teratur ;bentuk luka persegi panjang ;dasar luka subkutis ; warna luka kemerahan.....
- Tampak satu buah luka bengkok pada bagian belakang kepala, dengan diameter dua sentimeter ;titik tengah berjarak tiga sentimeter dari garis tengah tubuh bagian belakang kearah kiri ; bentuk luka bulat ; warna luka sama seperti kulit sekitar.....

Kesimpulan

- Satu buah luka lecet ;satu buah luka bengkok ;perlukaan ini disebabkan oleh trauma benda tumpul
- Mengganggu aktifitas dan pekerjaan sehari-hari sementara waktu.....

----- Perbuatan terdakwa merupakan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan di ancam dalam **Pasal 170 ayat 2 ke -1 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas, terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil - dalil dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum dimuka persidangan telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

I. KETERANGAN SAKSI :

1. Saksi WENAND SALHUTERU Alias ENANG, yang keterangannya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi/korban tahu dan mengerti di periksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan peristiwa pemotongan menggunakan parang
 - Bahwa yang menjadi terdakwa adalah sdr. FRANGKY ABRAHAM dan sdr BRAYEN (DPO) sedangkan yang menjadi korban adalah saksi/korban sendiri dan adik saksi/korban FERNANDO SALHUTERU
 - Bahwa saksi/korban kenal dengan terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan keluarga
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada dini hari sekitar pukul 02.00 wit hari Kamis Tanggal 12 Desember 2019, kejadian tersebut terjadi di Air Putri

Halam 5 dari 14 Putusan Nomor 104/Pid.B/2010/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wainitu tepatnya di depan Market Alfamidi dekat tempat cuci mobil depan Gereja Hati Kudus Kec.Nusaniwe Kota Ambon..

- Bahwa korban tidak kenal dengan terdakwa yang memukul Adik korban FERNANDO SALHUTERU
- Bahwa awalnya pada Hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 sekitar pukul 02.00 wit saat itu korban baru selesai mengecat rumah kemudian datang adik korban sdr. FERNANDO SALHUTERU dan memberitahukan bahwa adik korban telah di pukul di daerah Wainitu tepatnya di tempat cuci mobil depan gereja hati kudus, selanjutnya korban Bersama adik korban FERNANDO SALHUTERU pergi ke tempat kejadian dengan untuk menanyakan kenapa para terdakwa memukul adik korban, kemudian sesampinya di tempat kejadian terdakwa tidak ada sehingga kami berniat untuk pulang namun ketika pulang terdakwa FRANGKY ABRAHAM turun dari arah Farmasi namun karena korban tidak menyangka kalau terdakwa FRANGKY ABRAHAM telah menyembunyikan sebilah parang di balik tembok pagar sehingga korban mendekatinya untuk menanyakan kenapa memukul adik korban akan tetapi terdakwa FRANGKY ABRAHAM mengeluarkan parang yang ia sembunyikan dan langsung melakukan pembacokan namun korban selalumenghindar hingga akhirnya korban terjatuh pada saat itulah sdr. FRANGKY ABRAHAM langsung memotong kaki kiri korban korban berusaha bangun dan mendorong saudara FRANGKY ABRAHAMS agar menjauh dari korban akan tetapi sdr. FRANGKY ABRAHAMS kembali memotong korban menggunakan sebilah parang kena pada bahu kiri korban, karena korban merasa terancam korban langsung melarikan diri, pada saat korban melarikan diri adik korban FERNANDO SALHUTERU ikut Bersama korban dan menceritakan bahwa saat itu juga sd. BRAYEN telah melakukan pemukulan dengan 1 (buah) balok kayu kena kepala, kemudian korban diamankan oleh polisi dan korban di bawa ke Rumah sakit Umum Haulussy KUD AMATI dan adik korban FERNANDO SALHUTERU pergi ke Polresta Ambon untuk melaporkan kejadian tersebut ;
- Bahwa korban tidak memiliki permasalahan dengan terdakwa
- Bahwa korban tidak melihat yang lain yang korban lihat hanya terdakwa FRANGKY ABRAHAM
- Bahwa kondisi kejadian merupakan jalanan umum dan tidak terlalu terang tetapi masih dapat mengenali orang-orang yang ada di sekitar tempat kejadian saat itu
- Bahwa kondisi korban saat itu mengalami luka robek pada paha kaki kiri

Halam 6 dari 14 Putusan Nomor 104/Pid.B/2010/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jahitan kurang lebih 44 (empat puluh empat jahitan) Dan luka robek pada bahu kiri 22 (dua puluh dua jahitan) sementara adik korban mengalami luka lebam pada mata kiri dan bengkak pada kepala. Saat itu korban tidak sempat mengetahui siapa saja yang ada di tempat kejadian;

- Bahwa korban dirawat di Rumah Sakit selama 2 (dua) minggu dan kemudian menjalani Rawat Jalan.

Tanggapan terdakwa : : terdakwa membenarkan ;

2. Saksi JOSEFINA DE QUELJOE/WAAS yang keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

FERNANDO SALHUTERU, dalam pemeriksaan di Persidangan telah disumpah dan telah memberikan keterangannya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi tahu dan mengerti di periksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan peristiwa pemukulan dan pemotongan menggunakan parang
- Bahwa yang menjadi terdakwa adalah terdakwa FRANGKY ABRAHAM dan sdr BRAYEN (DPO) sedangkan yang menjadi korban adalah sdr. WENAND SALHUTERU dan saksi sendiri
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari kamis, tanggal 12 desember 2019 sekitar pukul 02.00 WIT bertempat di tempat cuci mobil wainitu (depan gereja hati kudus) Kec.Nusaniwe - Kota Ambon.
- Bahwa terdakwa dalam perkara penganiyaan tersebut berjumlah lebih dari 1 (satu) orang yakni terdakwa FRANGKY ABRAHAMS dan kawan-kawannya (untuk terdakwa yang lain saksi korban tidak kenal dan saksi korban tidak ketahui berapa pasti jumlah terdakwa) sedangkan yang menjadi korban adalah sdr. WENAND SALHUTERU dan saksi sendiri FERNANDO SALHUTERU.
- Bahwa salah satu terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi dengan menggunakan kayu yakni sdr BRYEN sedangkan terdakwa FRANGKY ABRAHAMS menggunakan alat sejenis parang untuk memotong korban WENAND SALHUTERU terjatuh, Melihat hal tersebut maka korban FERNANDO SALHUTERU langsung berlari kearah anggota Polisi yang sementara berjaga dipertigaan rehot dan ketika korban FERNANDO SALHUTERU kembali dengan anggota polisi ketempat kejadian saat itu para pelaku sudah melarikan diri dan hanya tersisa korban WENAN

Halam 7 dari 14 Putusan Nomor 104/Pid.B/2010/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALHUTERU yang sementara terbaring didalam area tempat Cuci mobil dan selanjutnya kami membawa korban kerumah sakit RSU Kudamati..

Tanggapan terdakwa : : Terdakwa membenarkan keterangan saksi

II. SURAT :

Alat bukti surat yang diajukan ke depan Persidangan berupa :

1. Visum Et Repertum Nomor : 353/26/VER/RSUD/2019 tertanggal 16 Desember 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh **dr. Yulian Huningkor** selaku dokter yang memeriksa saksi/korban atas nama **WENAND SALHUTERU** pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M. Haulussy ;
2. Visum Et Repertum Nomor : 353/27/VER/RSUD/2019 tertanggal 16 Desember 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh **dr. Yulian Huningkor** selaku dokter yang memeriksa saksi/korban atas nama **FERNANDO SALHUTERU** pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M. Haulussy ;

III. KETERANGAN TERDAKWA :

Terdakwa FRANGKY ABRAHM dalam pemeriksaan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2019 sekitar Pukul 02.00 WIT di Wainitu tepatnya di tempat cuci mobil, depan gereja hati kudus.
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara tindak pidana Kekerasan tersebut adalah FERNANDO dan WENANG, sementara untuk pelakunya adalah FRANGKY ABRAHAMS (Terdakwa sendiri) dan BRAYEN.
- Bahwa Ya Terdakwa dan Sdr. Brayen melakukan kekerasan secara Bersama-sama dimana Terdakwa menggunakan kepala tangan dan sebilah parang untuk melakukan kekerasan sementara sdr. BRAYEN menggunakan 1 (buah) kayu balok / Kayu Ref 5/5.
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan Bersama dan atau Penganiayaan terhadap kedua korban dengan cara awalnya Terdakwa melakukan pemukulan terhadap sdr. FERNANDO dengan menggunakan kedua kepala tangan Terdakwa secara berulang kali dan Terdakwa perhitungkan pukulan Terdakwa yang paling keras sebanyak 4 (empat kali) mengenai wajah sdr. FERNANDO tepatnya di bagian sekitar mata kiri. Kemudian terhadap korban sdr. WENANG saat itu Terdakwa memegang sebilang Parang Panjang pada tangan kiri Terdakwa dimana sdr. WENANG menghapiri Terdakwa dengan tujuan memeluk Terdakwa agar sebilah parang yang Terdakwa pegang dapat di rebut olehnya namun karena

Halam 8 dari 14 Putusan Nomor 104/Pid.B/2010/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa merontak sehingga pada saat sdr. WENANG sudah hampir memeluk Terdakwa, Terdakwa kemudian mengayunkan parang tersebut dari arah bawah bagian kiri tubuh Terdakwa ke arah atas tubuh sdr. WENANG setelah itu karena posisi parang yang Terdakwa ayunkan berada pada posisi atas sehingga Terdakwa kembali ayunkan ke arah bawah dan saat itu Terdakwa ayunkan parang milik Terdakwa kena pada bagian kaki kiri dan Pundak kiri tubuh sdr. WENANG.

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan kepada sdr. FERNANDO secara berulang mengenai wajah bagian mata kiri dan setelahnya Terdakwa melakukan pembacokan kepada sdr. WENANG sebanyak 2 (dua) kali mengenai Kaki kanan bagian paha dan Pundak kiri sdr. WENANG. Sementara untuk Pelaku BRAYEN melakukan pemukulan terhadap sdr. FERNANDO namun Terdakwa tidak dapat memastikan berapa kali dan kena pada bagian mana karena Terdakwa sementara membelakangi sdr. BRAYEN saat itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan satu dengan yang lainnya dan dihubungkan pula dengan keterangan terdakwa serta Visum Et Repertum Nomor : 353/26/RSUD/2019 dan Nomor : 353/27/RSUD/2019 yang di buat dan di tanda tangani oleh dr. Yuban Huningkor, dokter pada RSUD Ambon, maka terungkap fakta dan keadaan dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi peristiwa kekerasan terhadap orang pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2019 sekitar Pukul 02.00 WIT di Wainitu tepatnya di tempat cuci mobil, depan gereja hati kudus, yang dilakukan Terdakwa dan Sdr. Brayen terhadap saksi korban **WENAND SALHUTERU dan FERNANDO SALHUTERU ;**
- Bahwa yang melakukan kekerasan adalah Terdakwa dan Sdr. Brayen melakukan kekerasan secara Bersama-sama dimana Terdakwa menggunakan kepala tangan dan sebilah parang untuk melakukan kekerasan sementara sdr. BRAYEN menggunakan 1 (buah) kayu balok / Kayu Ref 5/5.
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan Bersama dengan Sdr. Brayen atau Penganiayaan terhadap kedua korban dengan cara awalnya Terdakwa melakukan pemukulan terhadap sdr. FERNANDO dengan menggunakan kedua kepala tangan Terdakwa secara berulang kali dan Terdakwa perhitungkan pukulan Terdakwa yang paling keras sebanyak 4 (empat kali) mengenai wajah sdr. FERNANDO tepatnya di bagian sekitar mata kiri. Kemudian terhadap korban sdr. WENANG saat itu Terdakwa memegang sebilah Parang Panjang pada tangan kiri Terdakwa dimana sdr. WENANG menghapiri Terdakwa dengan

Halam 9 dari 14 Putusan Nomor 104/Pid.B/2010/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan memeluk Terdakwa agar sebilah parang yang Terdakwa pegang dapat di rebut olehnya namun karena Terdakwa merontak sehigga pada saat sdr. WENANG sudah hampir memeluk Terdakwa, Terdakwa kemudian mengayunkan parang tersebut dari arah bawah bagian kiri tubuh Terdakwa kearah atas tubuh sdr. WENANG setelah itu karena posisi parang yang Terdakwa ayunkan berada pada posisi atas sehingga Terdakwa kembali ayunkan kearah bawah dan saat itu Terdakwa ayunan parang milik Terdakwa kena pada bagian kaki kiri dan Pundak kiri tubuh sdr. WENANG.

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan kepada sdr. FERNANDO secara berulang mengenai wajah bagian mata kiri dan setelahnya Terdakwa melakukan pembacokan kepada sdr. WENANG sebanyak 2 (dua) kali mengenai Kaki kanan bagian paha dan Pundak kiri sdr. WENANG. Sementara untuk Pelaku BRAYEN melakukan pemukulan terhadap sdr. FERNANDO namun Terdakwa tidak dapat memastikan berapa kali dan kena pada bagian mana karena Terdakwa sementara membelakangi sdr. BRAYEN saat itu.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban-saksi korban mengalami luka sebagaimana VER tersebut dengan kesimpulan :

Untuk saksi korban **WENAND SALHUTERU** mengalami :

- Dua buah luka bacok; Perlukaan ini disebabkan oleh trauma benda tajam
- Mengganggu aktifitas dan pekerjaan sehari-hari untuk sementara waktu.....

Untuk saksi korban **FERNANDO SALHUTERU**

- Satu buah luka lecet ;satu buah luka bengkak ;perlukaan ini disebabkan oleh trauma benda tumpul
- Mengganggu aktifitas dan pekerjaan sehari-hari sementara waktu.

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak maka harus dipertautkan antara perbuatan terdakwa sebagaimana fakta dan keadaan yang terungkap dipersidangan dengan unsur-unsur delik yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum pada terdakwa ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menuntut terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan tunggalnya sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa adapun terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah :

1. Unsur barang siapa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur Dimuka umum dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang ;
3. Unsur mengakibatkan orang lain luka ;

Ad.1. Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Barang Siapa adalah orang atau siapa saja sebagai subjek hukum pembawa hak dan kewajiban yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya, dan dalam perkara ini diperhadapkan seorang Terdakwa bernama FRANGKY ABRAHAM Alias Hengky alias Bulldog ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tersebut dalam persidangan mengaku dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan telah membenarkan identitasnya secara lengkap serta telah menjawab dengan benar setiap pertanyaan yang diajukan padanya sehingga ternyata Terdakwa tidak berada dalam keadaan sakit ataupun berada dibawah pengampunan oleh karenanya kepada terdakwa dapat dipertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa karena itu unsur delik ini terpenuhi pada diri terdakwa dan untuk terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak maka akan dibahas terlebih dahulu unsur yang menyertai unsur delik ini ;

Ad.2. Unsur Dimuka umum dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang ;

Minimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah adanya suatu perbuatan kekerasan yang dilakukan di tempat yang dapat dilihat oleh orang banyak dan dilakukan oleh pelaku yang lebih dari satu orang atau secara bersama-sama ;

Menimbang, bahwa apabila unsur delik ini dihubungkan dengan perbuatan terdakwa sebagaimana fakta dan keadaan yang terungkap dipersidangan tersebut yaitu :

- Bahwa telah terjadi peristiwa kekerasan terhadap orang pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2019 sekitar Pukul 02.00 WIT di Wainitu tepatnya di tempat cuci mobil, depan gereja hati kudus, yang dilakukan Terdakwa dan Sdr. Brayen terhadap saksi korban **WENAND SALHUTERU dan FERNANDO SALHUTERU ;**
- Bahwa yang melakukan kekerasan adalah Terdakwa dan Sdr. Brayen melakukan kekerasan secara Bersama-sama dimana Terdakwa menggunakan kepalan tangan dan sebilah parang untuk melakukan kekerasan sementara sdr. BRAYEN menggunakan 1 (buah) kayu balok / Kayu Ref 5/5.
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan Bersama dengan Sdr. Brayen atau

Halam 11 dari 14 Putusan Nomor 104/Pid.B/2010/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penganiayaan terhadap kedua korban dengan cara awalnya Terdakwa melakukan pemukulan terhadap sdr. FERNANDO dengan menggunakan kedua kepala tangan Terdakwa secara berulang kali dan Terdakwa perhitungkan pukulan Terdakwa yang paling keras sebanyak 4 (empat kali) mengenai wajah sdr. FERNANDO tepatnya di bagian sekitar mata kiri. Kemudian terhadap korban sdr. WENANG saat itu Terdakwa memegang sebilang Parang Panjang pada tangan kiri Terdakwa dimana sdr. WENANG menghapiri Terdakwa dengan tujuan memeluk Terdakwa agar sebilah parang yang Terdakwa pegang dapat di rebut olehnya namun karena Terdakwa merontak sehigga pada saat sdr. WENANG sudah hampir memeluk Terdakwa, Terdakwa kemudian mengayunkan parang tersebut dari arah bawah bagian kiri tubuh Terdakwa kearah atas tubuh sdr. WENANG setelah itu karena posisi parang yang Terdakwa ayunkan berada pada posisi atas sehingga Terdakwa kembali ayunkan kearah bawah dan saat itu Terdakwa ayunan parang milik Terdakwa kena pada bagian kaki kiri dan Pundak kiri tubuh sdr. WENANG.

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan kepada sdr. FERNANDO secara berulang mengenai wajah bagian mata kiri dan setelahnya Terdakwa melakukan pembacokan kepada sdr. WENANG sebanyak 2 (dua) kali mengenai Kaki kanan bagian paha dan Pundak kiri sdr. WENANG. Sementara untuk Pelaku BRAYEN melakukan pemukulan terhadap sdr. FERNANDO namun Terdakwa tidak dapat memastikan berapa kali dan kena pada bagian mana karena Terdakwa sementara membelakangi sdr. BRAYEN saat itu.

Maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa dan Sdr. Brayen (DPO) ;

Ad.3 Unsur mengakibatkan orang lain luka ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur delik ini adalah adanya suatu perbuatan kekerasan yang mengakibatkan orang lain luka.

Menimbang, bahwa jika unsur tersebut dihubungkan dengan perbuatan terdakwa sebagaimana fakta dan keadaan hukum yang terungkap dipersidangan yaitu :

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban-saksi korban mengalami luka sebagaimana VER tersebut dengan kesimpulan :

Untuk saksi korban **WENAND SALHUTERU** mengalami :

- Dua buah luka bacok; Perlukaan ini disebabkan oleh trauma benda tajam
.....
- Mengganggu aktifitas dan pekerjaan sehari-hari untuk sementara waktu.....

Halam 12 dari 14 Putusan Nomor 104/Pid.B/2010/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk saksi korban **FERNANDO SALHUTERU** ;

- Satu buah luka lecet ;satu buah luka bengkok ;perlukaan ini disebabkan oleh trauma benda tumpul
- Mengganggu aktifitas dan pekerjaan sehari-hari sementara waktu.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya perbuatan terdakwa menurut unsur-unsur delik Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP sesuai dakwaan tunggal dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, maka kepada terdakwa patut dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa harus dipersalahkan dan selama pemeriksaan tidak terdapat alasan-alasan pemaaf maupun penghapus pidana, maka kepada terdakwa patut untuk dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk menjatuhkan pemidanaan yang pantas dan seadil-adilnya pada terdakwa, maka dipertimbangkan pula hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Sifat dari perbuatan terdakwa dan Sdr. Brayen (DPO) ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan mengaku tidak akan mengulangnya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dipidana, maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan, serta biaya dalam perkara ini dibebankan pada Terdakwa untuk membayarnya ;

Mengingat Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, ketentuan-ketentuan hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **FRANGKY ABRAHAM** Alias Hengky alias Bulldog terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dimuka umum dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang mengakibatkan orang lain luka"** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;

Halam 13 dari 14 Putusan Nomor 104/Pid.B/2010/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (duaribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2020 oleh kami LUCKY R. KALALO, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, HAMZAH KAILUL, SH, dan CHRISTINA TETELEPTA, SH. Masing - masing sebagai Hakim Anggota , putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh JOSEPH J. PARERA, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut yang dihadiri oleh LILIA HELUT, SH, sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon dan dihadapan terdakwa sendiri.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. HAMZAH KAILUL, SH.

LUCKY R. KALALO SH

2. CHRISTINA TETELEPTA, SH

PANITERA PENGGANTI,

JOSEPH J. PARERA, SH